



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 1151/Un.08/R/PP.07.6/02/2019

TENTANG
TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (VMTS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka diperlukan pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran I dan II Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun VMTS UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, sampai dengan selesai seluruh agenda kegiatan dengan menyerahkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 Februari 2019

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1151/UN.08/R/PP.07.6/02/2019
Tentang :
TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
1.	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA	IV/c	Rektor	Pengarah	
2.	Dr. Syahabuddin, M.Ag	IV/b	Wakil Rektor 2	Penanggungjawab	
3.	Drs. Gunawan, MA, Ph.D	IV/a	Wakil Rektor 1	Wakil Penanggungjawab	
4.	Dr. Saifullah, M.Ag	IV/b	Wakil Rektor 3	Wakil Penanggungjawab	
5.	Drs. Ibnu Sya'dan, M.Pd	IV/c	Karo AUPK	Wakil Penanggungjawab	
6.	Drs. Junaidi	IV/c	Karo AAKK	Wakil Penanggungjawab	
7.	Dr. Aslam Nur, MA	IV/b	Ketua LPM	Ketua	
8.	Yasier Arafhat, S.Ag., M.Pd	III/d	Kabag. Perencanaan Biro AUPK	Sekretaris	
9.	Dr. Mijaz, MA	III/d	Sekretaris LPM	Anggota	
10.	Dr. Buhori Muslim, M.Ag	IV/c	Kapus APM Pada LPM	Anggota	
11.	Dr. Mukhlisah, MA	III/d	Ketua LP2M	Anggota	
12.	Prof. Dr. Eka Sriwahyuni, S.Ag, MA	IV/d	Dekan Fak. Psikologi/Guru Besar	Anggota	
13.	Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, SH, MA	IV/d	Direktur Pascasarjana/ Guru Besar	Anggota	
14.	Dra. Nurasiah, MH	IV/b	Kabag. Keuangan Biro AUPK	Anggota	
15.	Marzuki, S.Ag	III/d	Kabag Orpeg Biro AUPK	Anggota	
16.	Fadhli, S.Ag., M.Pd	III/d	Kabag Akademik Biro AAKK	Anggota	
17.	Drs. Azhari	IV/b	Ketua Koniry (Korps Alumni UIN Ar-Raniry)	Anggota	

18.	Dr. Muhibbuthabry, M.Ag	IV/c	Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Anggota	
19.	Dra. Nurasiah, M.Pd	IV/b	Kepala MAN Model Banda Aceh	Anggota	
20.	Marhaban	-	Direktur Bank Aceh Syariah	Anggota	
21.	Ust. Masrul Aidi, Lc, MA	-	Pimpinan Pesantren	Anggota	
22.	M. Azhar	-	DEMA UIN Ar- Raniry	Anggota	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK